

## EUTHANASIA DAN PERKEMBANGANNYA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Suwarto<sup>97</sup>

Universitas Sumatera Utara

### Abstract

Euthanasia is part a medical service offered by a medical doctor to his patients. Nonetheless, the end result, the death of the patient as a result of medical treatment conducted by the same doctor, had been and continued to bring legal consequence to those administering euthanasia. This issue continued to be importance for law enforcement, medical doctor and society in general.

### A. PENDAHULUAN

Pada masa pembangunan dewasa ini hukum merupakan suatu kebutuhan yang harus diarahkan dan disesuaikan dengan tingkat ke majuan pembangunan di berbagai bidang, sehingga tercapai suatu ke pastian hukum guna memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin pesat dengan banyaknya penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, khususnya dalam bidang ilmu kedokteran banyak penemuan obat-obatan dan alat-alat medis yang serba modern. Walaupun demikian, manusia tetap tidak dapat melepaskan diri dari berbagai persoalan yang dialaminya seperti halnya kesehatan, kelahiran, dan kematian.

Khusus mengenai kematian, tidak seorang pun yang dapat me ngetahuinya secara pasti bagai mana ia mati, karena masalah hidup dan mati di tangan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, segala

macam perbuatan yang merenggut nyawa manusia adalah perbuatan dosa, sekalipun dilakukan dengan maksud baik seperti halnya eutha nasia, yaitu mengakhiri hidup se seorang berhubung adanya suatu penyakit berat yang dialaminya, dengan berbagai macam pertim bangan dan untuk kebaikan si pen derita sendiri agar tidak terlalu lama menderita.

Masalah euthanasia merupa kan bagian dari perbuatan seorang dokter yang sedang merawat pasien nya atau meminta pertolongannya agar penyakit yang diderita oleh se seorang dapat disembuhkan. Jika kita melihat dari segi perundang-undangan sekarang ini belum ada peraturan yang baru dan lengkap tentang euthanasia ini, namun ka rena masalah euthanasia menyang kut masalah keselamatan jiwa manu sia, maka haruslah dicari landasan hukumnya. Untuk itu, satu-satunya landasan hukum yang dipakai ada lah Pasal 344 Kitab Undang-undang

<sup>97</sup> Dosen Fakultas Hukum USU

Hukum Pidana, karena dianggap mendekati.

Dalam merampas nyawa orang lain, baik hal itu atas permintaannya sendiri, maupun dari keluarganya karena menderita suatu penyakit yang menurut medis atau dokter tidak mungkin dapat disembuhkan lagi, maupun atas dasar kemanusiaan, dapat menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat.

Masalah euthanasia merupakan masalah yang umum bagi masyarakat aparat penegak hukum, dokter, dan semua pihak yang bertanggungjawab terhadap masa depan perkembangan hukum pidana kita. Untuk itu, akan dilihat bagaimana perkembangannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Euthanasia

Di dalam menguraikan suatu pengertian atau batasan sangat sulit sekali, karena tidak ada suatu pendapat yang sama di antara para sarjana untuk memberikan pengertian tentang euthanasia tersebut atau tidak ada keseragaman dalam memberikan pengertian, mengingat bahwa hukum itu dalam merupakan suatu bagian dari ilmu sosial. Namun demikian, para sarjana mencoba memberikan suatu pengertian sebagai pegangan bagi kita yang hendak mempelajari ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata.

Istilah euthanasia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari

kata "eu" yang berarti baik, dan "thanatos" berarti mati. Secara keseluruhan euthanasia diartikan sebagai kematian yang senang dan wajar<sup>98</sup> sehingga euthanasia bisa didefinisikan sebagai a good death atau mati dengan tenang. Istilah euthanasia ini juga diartikan sebagai mati tanpa penderitaan, atau lebih dikenal dengan istilah "mercy killing". Dengan demikian, euthanasia adalah perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya.

Di dalam buku Kode Etik Ke dokteran Indonesia, kata euthanasia dipergunakan dalam tiga arti, yaitu:

1. Berpindah ke alam baqa dengan tenang tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.
2. Ketika hidup akan berakhir, di ringankan penderitaan si sakit dengan memberi obat penenang.
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya<sup>99</sup>.

Dalam kumpulan makalah temu ilmiah Perhuki dikemukakan bahwa pengertian euthanasia adalah "tindakan mempercepat kematian dan memperpendek kehidupan bagi seseorang yang sangat menderita atau kesakitan yang disebabkan oleh penyakit yang tidak mungkin lagi disembuhkan".<sup>100</sup>

Pada prinsipnya semua pengertian tentang euthanasia hampir bersamaan, karena euthanasia diartikan mati dengan tenang tanpa

<sup>98</sup> Ratna Suprapti Samil, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1980), hal. 9

<sup>99</sup> Ibid

<sup>100</sup> H. Suharto, SH., *Temu Ilmiah VII Perhuki Wilayah Sumatera Utara*, (Medan, 1990), hal. 22

suatu penderitaan. Sebagaimana di kemukakan oleh Bachtiar Agus Salim, SH., bahwa "Euthanasia adalah perbuatan yang dengan sengaja memperpendek hidup ataupun dengan sengaja tidak berbuat untuk memperpanjang hidup demi kepentingan si pasien oleh seorang dokter atau bawahannya yang bertanggungjawab padanya."<sup>101</sup>

Dengan demikian berdasar kan penjelasan-penjelasan di atas, maka euthanasia adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja meng hilangkan jiwa orang lain, baik dengan motif membebaskan orang lain dari suatu penderitaan yang telah berlarut-larut atau atas per mintaan si pasien sendiri maupun keluarganya.

Dewasa ini euthanasia me rupakan masalah yang menarik per hatian dan banyak dibicarakan orang sehingga terjadi pertentangan mengenai kemungkinan dilakukan nya euthanasia.

Pertentangan ini pada umum nya adanya dua pendapat yang berbeda, yakni adanya golongan yang menyetujui tindakan eutha nasia dengan berbagai pertimbang an, dan golongan yang tidak me nyetujui tindakan euthanasia dan menganggapnya sebagai suatu pem bunuhan terselubung.

Namun di berbagai negara barat, euthanasia sudah tidak diang gap sebagai suatu pembunuhan, melainkan suatu hal yang boleh dilakukan karena hal ini diatur dalam suatu undang-undang seperti yang terdapat di Uruguay.

Lain halnya dengan negara kita berdasarkan demokrasi Pancasila yang mempunyai pandangan hidup

yang berbeda dengan di negara barat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat meng hargai hak-hak manusia yang mem punyai harkat dan martabat yang sama di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Oleh sebab itu, euthanasia di larang di negara Indonesia karena bertentangan dengan pandangan hi dup bangsa, serta Pasal 344 KUHP dimana perbuatan tersebut dapat dianggap suatu delik.

## 2. Perkembangan Euthanasia di Indonesia

Ditinjau dari segi perundang undangan dewasa ini, belum ada peraturan yang baru dan lengkap tentang euthanasia. Namun karena masalah ini menyangkut tentang keselamatan jiwa manusia, maka perlu dicari pengaturannya atau pasal yang mendekati unsur-unsur euthanasia tersebut. Satu-satunya pasal yang dapat dipakai sebagai landasan hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia adalah Pasal 344 KUHP. Di dalam Pasal 344 KUHP disebutkan bahwa, "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas di nyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa euthanasia tidak dapat dilakukan sekalipun atas permintaan si pasien sendiri dengan kesungguh an hati. Bagi kalangan dokter jelas bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tidak membenarkan pelaksanaan euthanasia apapun jenisnya, kecuali bilamana tindakan

<sup>101</sup> Bachtiar Agus Salim, SH, *Euthanasia dan Transplantasi Organ Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum Pidana*, "Majalah Hukum dan Pembangunan," 1983, hal. 504

euthanasia tidak diartikan sebagai tindakan kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam KUHP. Adanya unsur "permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati" haruslah dapat dibuktikan. Dalam hal ini timbul masalah, bagai mana jika yang bersangkutan (si pasien) tidak mampu lagi berkomunikasi (dalam keadaan koma) dalam bentuk atau cara apapun sehingga tidak dapat menyatakan dengan kesungguhan hati. Karena diketahui bahwa dalam masalah euthanasia ini si pasien dalam keadaan mati tidak, hidup pun tidak (in a persistent vegetative state). Sebagai contoh kasus Karen Ann Quilan yang terjadi di Amerika Serikat. Keadaannya disebut in a persistent vegetative state (mati tidak hidup tidak). Karena hanya dapat bertahan dengan bantuan sebuah respirator. Keadaannya bagaikan patung bertulang terbungkus kulit yang semata-mata bagaikan kerangka mayat. Dalam hal ini dapatkah kita katakan bahwa Karen masih hidup? Jangankah makan, segala sesuatu untuk hidup tergantung dari mesin-mesin modern. Para ahli kedokteran mengatakan bahwa apabila respirator tersebut dilepaskan, maka Karen akan segera mati, karena ia membutuhkan waktu 24 jam terus menerus dalam perawatan intensif<sup>102</sup>. Dalam kasus di atas, maka Pasal 344 KUHP sulit untuk diterapkan.

Di Indonesia data yang pasti tentang euthanasia belum ada, namun perdebatan tentang masalah ini sudah dimulai, karena euthanasia telah menjadi masalah etika

yang penting, dan ilmu kedokteran mampu untuk memperpanjang hidup seseorang. Alat bantu kehidupan seperti respirator, ginjal buatan, dan suplai makanan melalui infus, telah memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup, walau secara alamiah seseorang telah kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup.

Menurut John Lorber dari American Medicine Association, "Antara membunuh dengan membiarkan mati dapat dibedakan dengan tegas. Perbedaan pembunuhan adalah menyebabkan kematian, sedangkan membiarkan mati adalah membolehkan kematian terjadi. Yang kedua adalah sebab terjadinya kematian oleh penyakit yang dideritanya atau oleh tidak adanya pengobatan."<sup>103</sup>

Pada prinsipnya tidak semua orang menyetujui tindakan euthanasia, demikian juga halnya dengan para dokter. Sebagian kelompok masyarakat bertitik tolak dengan alasan religius, sehingga segala sesuatunya merupakan kehendak Tuhan. Argumentasi yang dikemukakan para dokter sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia yang juga mencerminkan sikap atau pandangan para dokter di Indonesia tentang euthanasia.

Sebaliknya bagi kelompok yang menyetujui perbuatan euthanasia dengan argumentasi bahwa perbuatan tersebut terpaksa dilakukan atas dasar kemanusiaan. Mereka tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh pasiennya yang telah berulang kali memintanya agar penderitaannya diakhiri saja.

<sup>102</sup> Djoko Prakoso, SH, Djaman Andhi Nirwanto, SH, *Euthanasia Hak Azasi Manusia dan Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 102.

<sup>103</sup> Majalah Matra, Juni 1993, hal. 51

Dalam hal ini pengobatan untuk menyembuhkan dan menghilangkan penderitaan sudah memungkinkan lagi, sedangkan jalan satu-satunya ialah mengakhiri hidup si pasien agar penderitaannya dapat segera berakhir. Hal-hal seperti inilah yang sering terlihat, disamping kematian itu sendiri memang diminta oleh si pasien untuk menghilangkan penderitaannya.

Euthanasia sebagai hak yang diberikan kepada pasien atas dasar kesimpulan teknologi medis bahwa ia tidak dapat lagi disembuhkan, maka untuk mempercepat proses kematiannya dengan bantuan dokter daripada terlalu lama menderita, di samping kerugian materi ataupun tenaga dan lain-lain, maka pelaksanaan euthanasia memerlukan berbagai keputusan, baik dari segi hukum formal, kode etik kedokteran, maupun pengakuan dari pasien dan keluarganya. Dalam hal ini dokter akan melaksanakan tindakan euthanasia terhadap pasiennya sesuai dengan kewajiban dengan penuh tanggungjawab tanpa merasa bersalah atau dipersalahkan, sehingga proses yang berlangsung tetap dalam konteks interaksi dokter dengan pasien secara wajar.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia, euthanasia aktiflah yang mendapat sorotan melalui Pasal 233 KUHP. Sedangkan euthanasia pasif tampaknya belum terjangkau oleh undang-undang kita. Padahal banyak kasus euthanasia pasif yang sering ditemukan, baik atas persetujuan pasien atau tidak. Sering ditemukan bahwa pasien yang mendapat perawatan secara intensif, dibawa

pulang oleh keluarganya dan akan meninggal di rumah dengan tenang di samping keluarganya. Hal ini disebabkan karena pihak keluarga sudah mendapat kepastian dari dokter yang merawatnya, bahwa sudah tidak ada harapan untuk sembuh dan juga tidak ingin memperpanjang penderitaan si pasien.

Dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pasien menolak pelayanan medis karena ia memiliki hak untuk itu. Dalam kasus euthanasia pasif ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. DR. Heleen M. Dupois bahwa, "Euthanasia pasif yang dilakukan dokter atas permintaan pasien tidak akan dianjar dengan sanksi pidana."<sup>104</sup>

Banyak kasus-kasus euthanasia pasif yang terjadi di Indonesia, namun tidaklah pernah muncul ke permukaan karena masyarakat menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa atau wajar dilakukan.

Sejak terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai sekarang belum ada kasus yang nyata di Indonesia yang berhubungan dengan euthanasia sebagai mana yang diatur dalam Pasal 344 KUHP. Apakah kasus ini tidak pernah terjadi di Indonesia, ataukah perumusan Pasal 344 KUHP tersebut tidak memungkinkan untuk mengadakan tuntutan di depan pengadilan. Untuk itu, Pasal 344 KUHP perlu ditinjau kembali, apakah perbuatan euthanasia merupakan suatu perbuatan yang tidak dilarang dengan mencantumkan syarat-syarat tertentu, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai "deskriminalisasi", atau apakah euthanasia dalam segala bentuknya

---

<sup>104</sup> Prof. DR. Heleen M. Dupois, Dr. F. Tengker, SH, CN, *Apa yang Laik Bagi Dokter dan Pasien*, (Bandung: Penerbit Nova, 1991), hal. 116

sebagai perbuatan yang terlarang, sehingga perumusan Pasal 344 KUHP perlu ditinjau kembali. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran kepada penuntut umum agar lebih memudahkan di dalam mengadakan pembuktian terhadap kasus yang terjadi.

Dengan demikian, Pasal 344 KUHP sulit untuk diterapkan terlepas dari berat ringannya sanksi yang diancamkan, maka Pasal 344 KUHP masih tetap dipertahankan karena mencerminkan hak-hak azasi manusia. Namun untuk masa-masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana, maka rumusan Pasal 344 KUHP tersebut perlu ditinjau kembali.

### **3. Euthanasia Dalam Pembaharuan Hukum Pidana**

Secara yuridis euthanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa. Tindakan euthanasia yang menyangkut nyawa diatur dalam Pasal 344 KUHP.

Unsur "adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban", merupakan dasar yang meringankan pidana dari Pasal 338 KUHP yang merupakan delik dasar terhadap semua tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Di sini Pasal 344 KUHP termasuk delik berkualifikasi yang meringankan.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan bagaimana kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 KUHP ini, se-

hingga menimbulkan beberapa pendapat:

1. Pendapat Simon, bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu "dapat terjadi tanpa harus melakukan suatu perbuatan", atau dengan kata lain dengan sikap pasif itu seseorang dapat dipandang telah menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 344 KUHP.
2. Pendapat Noyon, bahwa sesuai dengan rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 KUHP itu sendiri, kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu hanya dapat diberlakukan bagi orang yang secara aktif telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan meninggalnya orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari orang lain itu sendiri.

Dari kedua pendapat di atas, untuk sementara penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut pendapat Simons, baik euthanasia aktif maupun pasif, Pasal 344 KUHP dapat diterapkan, sedangkan menurut pendapat Noyon, Pasal 344 KUHP tersebut hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan euthanasia aktif.

Dalam konteks pendapat di atas, maka timbul pertanyaan: pendapat manakah yang dianut oleh KUHP Indonesia? Sebagaimana kita ketahui bahwa perumusan Pasal 344 KUHP ini belum pernah diterapkan di Indonesia, oleh karena itu belum dapat diketahui bagai-

mana pendirian Mahkamah Agung terhadap pasal ini.

Jadi dalam KUHP yang mengatur ketentuan mengenai tindakan euthanasia terdapat dalam Pasal 344 KUHP, yang dilakukan atas permintaan si pasien itu sendiri dan tidak boleh dimintakan oleh orang lain, seperti anggota keluarga atau wakilnya, karena dirumuskan atas permintaan orang itu sendiri. Juga yang menjadi permasalahan dalam perumusan, "yang dinyatakan dengan kesungguhan hati". Undang-undang tidak menentukan bagai mana seseorang yang mengakhiri hidupnya untuk menyatakan ke hendaknya sendiri. Apakah dengan adanya permintaan tertulis atau cukup hanya dengan lisan. Juga kepada siapa permintaan itu di tujukan tidak ditentukan oleh undang-undang. Kita hanya dapat menafsirkan bahwa permintaan itu dapat ditujukan kepada semua orang karena menggunakan perumusan yang mempergunakan kata "barang siapa."

Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru Tahun 2005, perbuatan euthanasia diatur dalam buku kedua, bab XXII tentang Tindak Pidana terhadap nyawa, dalam Pasal 574 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Dalam perumusan euthanasia yang tercantum dalam Rancangan

KUHP tersebut, ancaman pidana terhadap perbuatan ini dapat dikatakan relatif lebih ringan, bila dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang. Hal ini disebabkan dalam rumusan Pasal 574 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam keadaan koma atau tidak sadar, sedangkan dalam Pasal 344 KUHP yang berlaku saat ini tidak ada disebutkan mengenai hal tersebut, sehingga ancaman hukumannya pada saat 12 tahun penjara.

Mengenai unsur permintaan harus ditegaskan, apakah cukup dengan lisan atau harus tertulis. Sebaiknya permintaan tersebut di buat dalam bentuk tertulis dan di atas kertas bermeterai, agar dapat dipergunakan sebagai bukti adanya permintaan yang nyata dan sungguh-sungguh. Demikian juga halnya dengan unsur tidak sadar harus dipertegas, sehingga ada kriteria yang dapat dipergunakan untuk menilainya.

Ancaman pidana penjara yang relatif ringan menunjukkan bahwa tindak pidana euthanasia ini dilakukan atas permintaan si pasien atau keluarganya dan dokter yang melakukan perbuatan tersebut, karena alasan kemanusiaan untuk menghilangkan penderitaan yang berat karena penyakit pasien tidak mungkin lagi disembuhkan, serta pasien tersebut mungkin sudah berada dalam akhir hidupnya. Dokter yang melakukan perbuatan itu sudah berada dalam situasi yang harus menentukan pilihan dalam konflik kepentingan, yaitu memper tahankan hidup untuk memper panjang penderitaan atau memper

cepat kematian untuk menghilangkan penderitaan.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 574 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana bunyinya hampir sama dengan Pasal 344 KUHP. Pasal ini menunjukkan pada euthanasia aktif, dan tidak dirumuskan bentuk euthanasia pasif. Oleh karena itu, dunia kedokteran dan masyarakat tidak menganggap hal itu sebagai suatu perbuatan anti sosial. Meskipun euthanasia aktif dilakukan atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan itu tetap dipidana.

### C. PENUTUP

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa euthanasia merupakan usaha dokter untuk menghilangkan penderitaan yang luar biasa pada penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup bagi seorang pasien.

Indonesia sebagai bangsa berkepribadian dan berpedoman ke pada Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, memiliki pandangan yang berbeda terhadap euthanasia. Dalam hal ini perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Di dalam KUHP yang berlaku saat ini salah satu pasal yang dianggap mendekati dengan kasus euthanasia adalah Pasal 344 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara, namun di dalam Rancangan KUHP dalam Pasal 574 ancaman pidana yang dijatuhkan lebih rendah, yaitu 9 tahun penjara. Hal

ini disebabkan dalam rumusan pasal tersebut adanya permintaan dari keluarga apabila orang tersebut dalam keadaan koma atau tidak sadar, sedangkan dalam Pasal 344 KUHP yang berlaku saat ini tidak ada disebutkan mengenai hal tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim Bachtiar, SH,  
*Euthanasia dan Transplantasi Organ Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum Pidana dan Pembangunan*, 1983
- Akbar Ali, H. Dr. *Euthanasia Menurut Hukum Islam*, Panji Masyarakat, 1984
- F. Tengker, SH, CN, dan Heleen M. Dupois, DR. *Prof. Apa Yang Baik Bagi Dokter & Pasien*, Bandung: Penerbit Nova, 1990
- Nirwanto, Andhi Djaman, SH, dan Prakoso Djoko, SH.,  
*Euthanasia Hak Azasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan I, 1984
- Samil, Ratna Suprapti, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1980
- Sahetapy, JE, *Euthanasia Suatu Kajian Legalistik Positivistik*, Makalah, 1989
- Soeprono, R. Dr., *Catatan Tentang Kematian dan Euthanasia*. Panji Masyarakat, 1981
- Kitab Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005  
Majalah Matra No. 83 Juni 1993.